



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2015/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Sakaruddin bin Laenang, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Palludda, Desa Patappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I;

Baharia binti Summa, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Palludda, Desa Patappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan isbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 58/Pdt.P/2015/PA.Br tanggal 12 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2006, di Laktuang, Dusun Salona, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Batu Lapang yang bernama H. Tahir dan yang menjadi wali nikah adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Pemohon I Pemohon H. mali dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu : 1. Dunni 2. lccu, dengan mahar berupa sebidang tanah dan terjadi ijab dan kabul.

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa pemohon dengan sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Norsyafika binti Sakaruddin, umur 8 tahun.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan berkas administrasi pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II
7. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara..

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, Sakaruddin bin Laenang dengan Baharia binti Summa yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2006, di Laktuang, Dusun Salona, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, untuk memperjelas permohonan para Pemohon Majelis Hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon I dari pihak ibu karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanpa seizin orang tua Pemohon II.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim memperjelas permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, kemudian Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada para Pemohon mengenai permohonannya dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon I dari pihak ibu karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua Pemohon II.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka Majelis Hakim Menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana yang dimaksud pasal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah sehingga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan hukum yang sah maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 05 Nopember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1437 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasniati D sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan Ugan Gandaika, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Rusni, S.HI

Ttd

Ugan Gandaika, SH

Ttd

Dra. Hj. Hasniati D

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).